BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أچيه تڠه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, perlu ditetapkan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut DPMK Aceh Tengah
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah
7. Camat adalah camat dalam kabupaten Aceh Tengah sebagai perangkat pemerintah kabupaten;
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Kampung adalah Reje yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Dana Desa yang selanjutnya Dana Kampung adalah dana yang bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
12. *Suistainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Kampung untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
14. Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Kampung dalam menyusun program kegiatan yang dibiayai dengan dana kampung.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini agar penyusunan program kegiatan pembangunan dilakukan secara sinergis sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Daerah

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pedoman pelaksanaan kegiatan di kampung ini adalah kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Kampung.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Kampung diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan kampung.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
    a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung;
    b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung; dan
    c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kampung.

Pasal 6

(1) Penyusunan RKPKampung dan APBKampung Tahun Anggaran 2022 wajib melaksanakan program kegiatan yang sifatnya prioritas oleh setiap kampung;
(2) Program kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh seluruh kampung adalah sebagai berikut :
    a) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung, meliputi kegiatan:
        1) Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan.
        2) pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas BUM Desa/ BUMDesMa untuk pertumbuhan ekonomi kampung secara merata.
        3) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi kampung sadar lingkungan.
    b) program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung, meliputi kegiatan:
        1) pendataan Kampung, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan kampung;
        2) pengembangan Kampung wisata untuk pertumbuhan ekonomi kampung secara merata;

3) Penguatan . . .

3) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Kampung tanpa kelaparan;
4) pencegahan stunting untuk mewujudkan Kampung sehat dan sejahtera; dan
5) Pengembangan Kampung inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan kampung.

c) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Kampung, meliputi kegiatan:
1) Mitigasi dan penanganan bencana alam
2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
3) serta mewujudkan kampung tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa.

(3) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Kampung.
(4) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung.
(5) Jenis-jenis kegiatan yang termasuk prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada lampiran keputusan ini.

Pasal 7

(1) Prioritas penggunaan Dana Kampung wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah kampung.
(2) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Kampung yang dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Kampung dalam penyusunan RKPK dan APBKampung.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

(1) Bupati melalui DPMK Aceh Tengah mengevaluasi, membimbing, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan prioritas.
(2) Camat memfasilitasi kampung dalam menetapkan prioritas serta mengevaluasi APBKampung agar kampung melaksanakan kegiatan prioritas.
(3) Bupati melalui Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas.

BAB V . . .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,

SUBHANDY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 982

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2022

KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2022

I. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DENGAN PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS BUMDES / BUMDESMA UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA.

Kampung mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan salah satu atau lebih kegiatan berikut ini:

A. pendirian badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
B. penyertaan modal badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
C. Peningkatan Kapasitas BUMDes/BUMDesma melalui pelatihan pengurus BUMDes/BUMDesma atau pelatihan bersama BUMDes/BUMDesma.
D. penguatan permodalan badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
E. pengembangan usaha badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan dengan pembentukan kawasan perkampungan.

II. PENDATAAN DESA, PEMETAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA, DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI UPAYA MEMPERLUAS KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN KAMPUNG

A. Pelaksana kegiatan Pendataan Kampung, Pemetaan Potensi dan Sumber Daya Kampung dilaksanakan oleh Lembaga Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di tingkat kampung
B. Kegiatan Posyantek berfokus pada pendataan kampung, pemetaan potensi dan sumberdaya kampung hingga terinput dalam sistem informasi kampung serta melaksanakan pengembangan, pendayagunaan, pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pengembangan Produk Unggulan.
C. Bagi kampung yang telah melaksanakan pelatihan bersama peningkatan kapasitas posyantek tahun 2021 maka untuk tahun 2022 wajib menganggarkan kebutuhan biaya untuk lembaga posyantek dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada huruf B.
D. Bagi Kampung yang belum melaksanakan pelatihan bersama pengurus Posyantek tahun anggaran 2021 maka agar memprioritaskan pada kegiatan pembentukan dan pelatihan Posyantek pada tahun anggaran 2022.
E. Data-data yang diperoleh oleh lembaga Posyantek diserahkan kepada Pemerintah Kampung untuk dimasukkan dalam sistem Teknologi Informasi.

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2022

KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2022

I. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DENGAN PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS BUMDES / BUMDESMA UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA.

Kampung mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan salah satu atau lebih kegiatan berikut ini:

A. pendirian badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
B. penyertaan modal badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
C. Peningkatan Kapasitas BUMDes/BUMDesma melalui pelatihan pengurus BUMDes/BUMDesma atau pelatihan bersama BUMDes/BUMDesma.
D. penguatan permodalan badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
E. pengembangan usaha badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan dengan pembentukan kawasan perkampungan.

II. PENDATAAN DESA, PEMETAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA, DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI UPAYA MEMPERLUAS KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN KAMPUNG

A. Pelaksana kegiatan Pendataan Kampung, Pemetaan Potensi dan Sumber Daya Kampung dilaksanakan oleh Lembaga Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di tingkat kampung
B. Kegiatan Posyantek berfokus pada pendataan kampung, pemetaan potensi dan sumberdaya kampung hingga terinput dalam sistem informasi kampung serta melaksanakan pengembangan, pendayagunaan, pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pengembangan Produk Unggulan.
C. Bagi kampung yang telah melaksanakan pelatihan bersama peningkatan kapasitas posyantek tahun 2021 maka untuk tahun 2022 wajib menganggarkan kebutuhan biaya untuk lembaga posyantek dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada huruf B.
D. Bagi Kampung yang belum melaksanakan pelatihan bersama pengurus Posyantek tahun anggaran 2021 maka agar memprioritaskan pada kegiatan pembentukan dan pelatihan Posyantek pada tahun anggaran 2022.
E. Data-data yang diperoleh oleh lembaga Posyantek diserahkan kepada Pemerintah Kampung untuk dimasukkan dalam sistem Teknologi Informasi.

F. Teknologi informasi yang digunakan dalam Pengelolaan data dan informasi adalah aplikasi yang disediakan Pemerintah Aceh melalui aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP Aceh) dan atau aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat (Desa.id, SID Kemendesa, Prodeskel, Sipades, Epdeskel, SDGs Desa).

III. PENGUATAN KETAHANAN PANGAN

Kampung mendukung penguatan ketahanan pangan dengan melaksanakan salah satu atau lebih kegiatan berikut ini:

A. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
B. pembangunan lumbung pangan Kampung;
C. pengolahan *pasca* panen; dan
D. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

IV. PENCEGAHAN STUNTING DI KAMPUNG

A. Revitalisasi Posyandu sebagai Pilar Utama Pencegahan Stunting di Kampung dengan didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
B. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Kampung dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
C. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
D. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui program rumah kampung sehat / rumah gizi kampung;
E. memberikan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan;
    1. kesehatan ibu dan anak;
    2. konseling gizi;
    3. air bersih dan sanitasi;
    4. perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
    5. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    6. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
    7. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas kampung untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
F. Kampung dapat menyelenggarakan kegiatan Kampung Siaga Kesehatan dan kegiatan Penyuluhan/Pelatihan bagi Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang fokusnya menunjang Penanganan Stunting di Kampung.

G. Untuk Kampung-kampung yang ditetapkan sebagai lokus stunting agar menyelenggarakan Musyawarah Khusus (rembug stunting) dengan mengikutsertakan pihak Puskesmas/Dinas Kesehatan dan/atau instansi terkait.

V. ADAPTASI KEBIASAAN BARU MEWUJUDKAN KAMPUNG SEHAT DAN SEJAHTERA MELALUI AKSI KAMPUNG AMAN COVID-19 DAN MEWUJUDKAN KAMPUNG TANPA KEMISKINAN MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

A. Kampung Aman Covid-19

Agenda aksi Kampung Aman COVID-19 diantaranya:

1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:
   1. membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
   2. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
   3. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
   4. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
   5. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
   6. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
   7. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
   8. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
   9. Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.
2) Relawan Kampung Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
   a. ketua: Reje
   b. wakil: Ketua Rayat Genap Mupakat (RGM)
   c. anggota:
      (1) Petue;
      (2) Imem;
      (3) perangkat kampung;
      (4) anggota Rayat Genap Mupakat (RGM)
      (5) kepala dusun atau yang setara;
      (6) pendamping lokal Desa;
      (7) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
      (8) pendamping Desa sehat;
      (9) pendamping lainya yang berdomisili di Kampung;
      (10) bidan Desa;
      (11) tokoh agama;
      (12) tokoh adat;
      (13) tokoh masyarakat;

(14) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
(15) Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK).

d. Mitra:
(1) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
(2) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
(3) pendamping Desa.

3) Tugas relawan Kampung aman COVID-19:
a. Melakukan edukasi sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Kampung untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum (penyemprotan dilaksanakan setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan puskesmas setempat).
d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kampung agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahanpenyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Kampung; dan
g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;

B. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PADAT KARYA TUNAI KAMPUNG

Pelaksanaan kegiatan dengan Swakelola diutamakan dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Padat Karya Tunai Kampung adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
C. Pendanaan Padat Karya Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Kampung.
D. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
E. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Kampung (PKTK) meliputi antara lain:
    1. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
        a. pemanfaatan lahan kosong milik Kampung untuk tanaman pangan dan perkebunan;
        b. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
        c. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
    2. restoran dan wisata Kampung
        a. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
        b. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
        c. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
    3. perdagangan logistik pangan
        a. pemeliharaan bangunan pasar;
        b. badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Kampung untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
        c. badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
        d. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama kepada produksi yang menguntungkan di Kampung.
    4. Perikanan
        a. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
        b. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
        c. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama.
    5. Peternakan
        a. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
        b. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
        c. kerja sama badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

6. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
   a. perawatan gudang milik badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
   b. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
   c. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Kampung.

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR